



## **PUTUSAN**

Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang service handphone, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI, tanggal 5 Desember 2023 telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Aepodu, Kecamatan Laeya selama kurang lebih 9 (*sembilan*) tahun;

*Halaman 1 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun;
2. ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun;
3. ANAK 3, laki-laki, umur 3 tahun;

Dan ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:

- 4.1. Tergugat suka bermain judi, seperti judi dengan bermain kartu-kartu dan judi online (slot);
- 4.2. Tergugat mengambil pinjaman-pinjaman online, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri dan hasil pinjaman tersebut dipakai Tergugat untuk bermain judi;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 pada hari itu Penggugat mendapat pesan whatsapp dari nomor aplikasi pinjaman online dan ada panggilan telepon dari orang yang menagih pinjaman dari Tergugat sehingga Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang hal tersebut dan akhirnya pada bulan itu juga Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Penggugat mohon agar hak asuh anak (hadhanah) atas ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1) ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun; 2) ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun; dan 3) ANAK 3, laki-laki, umur 3 tahun ditetapkan kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Halaman 2 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) atas ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1) ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun; 2) ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun; dan 3) ANAK 3, laki-laki, umur 3 tahun ditetapkan kepada Penggugat;
4. Bahwa membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya Hakim dimaksud tidak berhasil ;

Bahwa Hakim setelah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi, Penggugat serta Tergugat telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk Mediator lalu Hakim menunjuk **Hasnawati, S.H.I.**, selaku hakim mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekar ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan mediator **Hasnawati, S.H.I.** tertanggal 19 Desember 2023, upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, lalu dibacakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di depan sidang pada tanggal 19 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

BAB I

Umum

Halaman 3 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

## BAB II

### Hak Asuh Anak

## Pasal 2

Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama dan pihak kedua sepakat menyatakan bahwa hak asuh (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yang bernama :

1. ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun;
2. ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun;
3. ANAK 3, laki-laki, umur 3 tahun;

berada pada pihak pertama;

## Pasal 3

- (1) Meskipun hak asuh (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 di atas disepakati antara Pihak Pertama dengan pihak kedua berada pada pihak pertama, tetapi Pihak kedua selaku ayah kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut dengan cara-cara yang wajar;
- (2) Interaksi Pihak kedua dengan anak tersebut di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak pertama, begitu juga sebaliknya.
- (3) Apabila ada perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam masalah perawatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan kepentingan anak tersebut;

## BAB IV

### Berlakunya Kesepakatan dan Akibat Hukumnya

## Pasal 4

- (1) Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada  
*Halaman 4 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) RBg.

- (2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Pihak Pertama dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

## Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak pertama dikabulkan.

## Pasal 6

- (1) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun.
- (2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, tetapi perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor: 334/Pdt.G/2023/PA.Adl. tanggal 5 Desember 2023 dengan perubahan surat gugatan tertanggal 19 Desember 2023 untuk mengakomodir hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta perubahan tersebut telah disampaikan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 19 Desember 2023 dan telah termuat pula dalam duduk perkara tersebut di atas;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 4 adalah benar, tetapi tepatnya adalah pada akhir tahun 2021;

*Halaman 5 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita angka 4.1 dan 4.2 adalah benar, tetapi Tergugat melakukan pinjaman online karena keadaan ekonomi pada waktu sedang buruk akibat Covid 19 sehingga Tergugat melakukan pinjaman online melalui medias social facebook dan untuk menutupi pinjaman online tersebut akhirnya Tergugat pinjaman lagi (gali lubang tutup lubang) dan terakhir dengan melakukan judi online. Tergugat sudah berhenti melakukan pinjaman online dan judi online sejak bulan April 2022;
4. Bahwa posita angka 5 adalah benar, tetapi teaptnya pada bulan April 2022 Tergugat pisah rumah dan sudah berhenti bermain judi online;
5. Bahwa posita angka 6 adalah benar;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa Hakim telah mencukupkan agenda jawab menjawab tersebut, kemudian dalil-dalil dan alasan berupa jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat Penggugat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMK N 23 Konawe Selatan, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu :  
1) ANAK 1; 2) ANAK 2; 3) ANAK 3;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat suka main judi online;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita masalah rumah tangga selain Tergugat yang suka judi;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak pernah satu rumah lagi ;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena sejak pisah rumah Penggugat bekerja sendiri dengan usaha buka kios sembako dan Tergugat tidak pernah terlibat dalam usaha kios tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anggota keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Anggondara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu :  
1) ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun; 2) ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun; 3) ANAK 3, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tahu karena Penggugat cerita tentang masalah rumah tangga kepada saksi;
- Bahwa Penggugat cerita kalau ada SMS masuk di *handphone* Penggugat yang isinya tagihan hutang Tergugat;
- Bahwa tagihan hutang Tergugat melalui SMS tersebut tidak hanya sekali, tetapi tagihan yang berkali-kali;
- Bahwa penggugat juga cerita kalau Tergugat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2022 pernah ada mediasi untuk membahas rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal masalah hutang Tergugat, tetapi tidak ada titik temu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Halaman 8 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi kecuali Tergugat datang menemui anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi ;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat membuka usaha kios sembako dengan modal dari orang tua saksi dan dikelola sendiri oleh Penggugat tanpa, serta Tergugat tidak pernah terlibat dalam usaha kios tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan dinasihati oleh pihak keluarga agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan anggota keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi, sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi meskipun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan, sementara Tergugat dalam kesimpulan lisannya menyatakan tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada  
*Halaman 9 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dan sesuai Surat Laporan Mediator, **Hasnawati, S.H.I.**, tertanggal 19 Desember 2023, upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun keduanya sepakat dalam hal hak asuh anak dengan ketentuan sebagaimana duduk perkara tersebut di atas. Dengan demikian, Hakim telah pula menerapkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena:

- Tergugat suka bermain judi, seperti judi dengan bermain kartu-kartu dan judi online (slot);
- Tergugat mengambil pinjaman-pinjaman online, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri dan hasil pinjaman tersebut di pakai Tergugat untuk bermain judi;

kemudian sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan membenarkan secara berklausul, dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat adalah:

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Aepodu, Kecamatan Laeya selama kurang lebih 9 (*sembilan*) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun;
  - b. ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun;
  - c. ANAK 3, laki-laki, umur 3 tahun;

Dan ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa Penggugat mohon agar hak asuh anak (hadhanah) atas ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1) ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun; 2) ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun; dan 3) ANAK 3, laki-laki, umur 3 tahun ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan secara berklausul oleh Tergugat adalah:

1. Bahwa posita angka 4 adalah benar, tetapi tepatnya adalah pada akhir tahun 2021;
2. Bahwa posita angka 4.1 dan 4.2 adalah benar, tetapi Tergugat melakukan pinjaman online karena keadaan ekonomi pada waktu sedang buruk akibat Covid 19 sehingga Tergugat melakukan pinjaman online melalui medias social facebook dan untuk menutupi pinjaman online tersebut akhirnya Tergugat pinjaman lagi (gali lubang tutup lubang) dan terakhir dengan melakukan judi online. Tergugat sudah berhenti melakukan pinjaman online dan judi online sejak bulan April 2022;
3. Bahwa posita angka 5 adalah benar, tetapi tepatnya pada bulan April 2022 Tergugat pisah rumah dan sudah berhenti bermain judi online;

Halaman 11 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI



Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam repliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan cerainya kepada Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu persepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tidak diakui secara murni oleh Tergugat, tetapi dari jawab menjawab sebagaimana termuat dalam jawaban, replik, dan duplik terlihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, namun karena perkara ini masuk perkara perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019, maka Hakim berpendapat dalam sengketa rumah tangga tidak mencari siapa salah dan siapa yang benar, tetapi apakah rumah tangga tersebut dapat dirukunkan atau tidak, oleh karena itu dapat dirumuskan pokok masalahnya bahwa :

- a. Apakah perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus? dan
- b. Apakah Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi untuk membina rumah tangga?

*Halaman 12 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata, kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun bantahannya secara berimbang dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan angka 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup, hal mana sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti **P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta otentik sesuai Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (1) R. Bg., telah dicocokkan dengan aslinya maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materiil isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 6 April 2013 sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat. Oleh karena itu, bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok gugatan Penggugat bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat sehingga Penggugat dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak

Halaman 13 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **SAKSI 1** (tetangga Penggugat) dan **SAKSI 2** (kakak kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat tidak menghadirkan alat-alat bukti surat maupun saksi sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban dan duplik maupun membantah keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Penggugat mengenai mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2021 sebagaimana surat gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan telah dibenarkan secara berklausul oleh Tergugat. Pengakuan secara berklausul menurut Hakim adalah pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, artinya dianggap membantah secara keseluruhan. Saksi Pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi mulai mendapat cerita dari Penggugat tentang rumah tangga yang tidak rukun sejak pertengahan tahun 2022, Saksi Kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi mulai mendapat cerita dari Penggugat pada akhir tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dan jawaban berkalusul Tergugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2021, dalam hal ini hakim berpendapat bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat tidak ada yang tahu secara pasti awal mula Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau tidak rukun karena keduanya tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan

Halaman 14 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi kedua saksi tersebut sama-sama tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sehingga berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dan sesuai **Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 310 R.Bg.** maka dapat dipersangkakan dan diperkirakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Penggugat mengenai Tergugat sering mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka bermain judi online sebagaimana surat gugatan Penggugat pada posita angka 4.1 dan Posita angka 4.2 dan telah dibenarkan secara berklausul oleh Tergugat. Pengakuan secara berklausul menurut Hakim adalah pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, artinya dianggap membantah secara keseluruhan. Saksi Pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat kalau Tergugat suka main judi online, Saksi Kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat cerita kepada saksi kalau Penggugat sering mendapatkan SMS di *handphone* Penggugat berisi tagihan hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dan jawaban berklausul Tergugat kalau Tergugat meminjam uang karena pada saat itu situasi sedang Covid 19 sehingga Tergugat melakukan pinjaman online melalui medias sosial *facebook* dan untuk menutupi pinjaman online tersebut akhirnya Tergugat pinjaman lagi (gali lubang tutup lubang) dan terakhir dengan melakukan judi online dan sudah berhenti melakukan pinjaman online sejak bulan April 2022, dalam hal ini hakim berpendapat bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi kedua saksi tersebut sama-sama tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sehingga berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dan sesuai **Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 310 R.Bg.** maka dapat dipersangkakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pernah memiliki pinjaman online dan judi online sehingga berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 sebagaimana surat gugatan Posita angka 5 dan telah dibenarkan secara berklausul oleh Tergugat. Pengakuan

Halaman 15 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berklausul menurut Hakim adalah pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, artinya dianggap membantah secara keseluruhan. Saksi Pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi pada pertengahan tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lalu Penggugat cerita tentang masalah rumah tangga tersebut, Saksi Kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dan jawaban berkalusul Tergugat kalau Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2022 atau saat lebaran idul fitri pada tahun 2022. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa keterangan Kedua Saksi Penggugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat sehingga sesuai **Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.** telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, kedua saksi menerangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan satu rumah lagi; Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat untuk membuka usaha kios sembako dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari; dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan maupun dinasihati agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Oleh karena keterangan dua saksi tersebut bersesuaian satu sama lain maka sesuai **Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.** keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Pengakuan Tergugat, bukti-bukti surat Penggugat, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat pernah memiliki pinjaman online dan judi online sehingga berdampak pada ketidakharmonisan rumah

Halaman 16 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;

- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- b. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, maka menurut Hakim, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep “*mu’asyarah bil-ma’ruf*” dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sangat sulit untuk diwujudkan Penggugat dan Tergugat, dan sekalipun Tergugat tetap ingin mempertahankan tali perkawinannya dengan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap dengan tekadnya bercerai dengan Tergugat, maka andaikata perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, diyakini akan lebih banyak mendatangkan madaratnya ketimbang kemaslahatan yang menjadi cita-cita dan keinginan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, di tengah-tengah adanya perselisihan yang tidak kunjung terselesaikan diantara Penggugat dan Tergugat, maka perceraian Penggugat dengan Tergugat diyakini akan lebih maslahat baik bagi Penggugat, atau Tergugat, atau bagi Penggugat bersama Tergugat ;

Halaman 17 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI



Menimbang, bahwa dalam hal seorang isteri yang sudah sangat membenci suaminya, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai dan hakim dibolehkan menjatuhkan talak suaminya, dan dalam hal ini, doktrin ahli hukum Islam diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *"Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu" ;*

Menimbang, bahwa di samping itu sekiranya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, Hakim meyakini akan lebih banyak mendatangkan kemafsadatan ketimbang meraih kemaslahatan dan ketika hal demikian yang akan terjadi, maka menolak kemafsadatan harus diprioritaskan daripada mengharap kemaslahatan, sejalan dengan kaidah :

**دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengharap kemaslahatan" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa akan ada kemaslahatan bagi Penggugat atau Tergugat atau bagi Penggugat dan Tergugat jika Penggugat dan Tergugat bercerai, dan ketika dengan perceraian akan mendatangkan kemaslahatan, maka Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian. Dalam hal ini, sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh yang selanjutnya menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**ان الشارح الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة**

**تعوذ على الرجل او على المرأة او عليهما معا**

Artinya : *"Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, yang pada intinya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti ,

Halaman 18 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti pula perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pecah (*broken marriage*) dengan terbuhtinya 1) tidak tercapai upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat, 2) sudah tidak ada komunikasi dan interaksi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2021, 3) Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, 4) Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban satu sama lain sejak bulan Juni 2022, dan 5) selama di persidangan terbukti pula Tergugat pernah memiliki pinjaman online dan judi online sehingga berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga tersebut dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil, maka dalam perkara ini Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak dan sulit untuk dirukunkan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994 tanggal 25 November 1994, sehingga gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 19 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama merumuskan bahwa :

- a. Perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah jika suami/istri berselisih terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam Surat Edaran tersebut, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2021 yang mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Juni 2022 dan telah dirukunkan tetapi tidak berhasil sebagaimana fakta-fakta di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, petitum Penggugat angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat angka (3) terkait hak asuh anak telah tercapai kesepakatan dalam mediasi dalam bentuk kesepakatan sebagian Penggugat dengan Tergugat dihadapan mediator sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung adalah pemegang hak asuh 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1) ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun; 2) ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun; dan 3) ANAK 3, laki-laki, umur 3 tahun;
2. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung

Halaman 20 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut dengan cara-cara yang wajar;

3. Bahwa interaksi Tergugat dengan anak tersebut di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Penggugat, begitu juga sebaliknya;
4. Bahwa apabila ada perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam masalah perawatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Desember 2023 tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh ketiga anak tersebut disepakati ada dipihak Penggugat, dalam hal ini sesuai hasil Rapat Pleno Kamar Agama, Surat Edaran MA RI No.1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan hak asuh anak (hadlanah) kembali atas anaknya kepada Penggugat;

Halaman 21 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Desember 2023, yaitu menetapkan 3 (tiga) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun;
  - 3.2. ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun;
  - 3.3. ANAK 3, laki-laki, umur 3 tahun;berada dalam hak asuh Penggugat, dengan ketentuan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi, mengunjungi dan mengajak anaknya serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Syafardin Jumain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 23 Halaman.Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

**Aman Susanto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syafardin Jumain, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Proses	: Rp	50.000,00	
3. Panggilan	: Rp	450.000,00	
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	570.000,00	(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).